

Analisis Implementasi Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan

Nursofah¹, Rugaiyah², Solikhin Agus³

¹ Jakarta State University, Indonesia

² Jakarta State University, Indonesia

³ STIE Swadaya Jakarta, Indonesia

Correspondence e-mail: dulhadinursofah21@gmail.com¹

Article history

Submitted; 2023/02/20 Revised; 2023/04/20 Accepted; 2023/08/01

Abstract

Educational autonomy is intended as the granting of several authorities in management education to the regions, without neglecting the authority of the Center and national standardization. The added value of educational autonomy can be seen from the independence of human resources in the regions in managing education, local people can feel the results of development education in the area in accordance with the needs and conditions of the region. that negative effect may be a minus value for the possible implementation of educational autonomy the occurrence of regional arrogance, which is caused by the striking differences between the various regions which exists. The purpose of this study is to analyze the implementation of regional autonomy in terms of education. This research method was carried out through a qualitative approach using library research methods with data sources referring to literature data. The results of the study show that the local government has implemented regional autonomy in the field of education in accordance with the mandate of the law, but in the field process there are still many obstacles that need to be corrected, irregularities in its realization are things that must be considered. be watched out for, so that the realization of community participation in developing the country through educational institutions also needs to be monitored and evaluated, to look for the advantages and disadvantages. In addition, the implementation of the regional autonomy policy still requires improvement to achieve the expected aims and objectives.

Keywords

education; implementation; otonomy.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah kaitannya dengan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Pada dasarnya otonomi juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri. Pengertian otonomi bersifat multidimensional, artinya otonomi berlaku dalam berbagai aspek kebutuhan dalam sektor kehidupan, serta bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks pembangunan manusia ini juga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, (Aminah et al., 2021). Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Hartono, 2015). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah melalui otonomi pendidikan dengan pendekatan yang jelas, terarah, serta berhasil guna, maka diperlukan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam otonomi pendidikan, (Ridwan & Sumirat, 2021; Mukhsin, 2019).

Sistem pendidikan Indonesia yang sentralistik didukung oleh kebijakan politik orde baru. Perubahan sistem pendidikan Indonesia terjadi pada saat masuk era reformasi, semua tatanan kehidupan politik dilakukan perubahan mendasar tanpa terkecuali. Demikian juga dengan kebijakan pendidikan nasional mengalami perubahan. Sistem pendidikan nasional mengalami perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi (Bukit et al., 2023). Kebijakan otonomi daerah juga mempengaruhi kebijakan pendidikan di daerah, perubahan bidang pendidikan terjadi disana sini, mulai dari tujuan pendidikan, pelaksana dan penanggung jawab pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dari penelitian terdahulu bahwa kesiapan dan kualitas SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan otonomi pendidikan adalah menjadi faktor utama berhasil tidaknya otonomi pendidikan dijalankan, (Lambelanova R, 2021). Penelitian selanjutnya bahwa dalam praktiknya belum semua daerah merasakan dampak secara keseluruhan dari pendidikan otonomi daerah walaupun demikian sepakat bahwa pendidikan otonomi daerah bisa menjadikan pendidikan lebih berkualitas, (Sampaleng & Baharuddin, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, maka diambil rumusan masalah terkait implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan di Indonesia, apakah dengan implementasi otonomi daerah pendidikan menjadi lebih baik, lebih terwadahi atau sebaliknya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji,

menemukan fakta terkait implementasi kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menjadi bahan kajian dan perbaikan dalam implementasi otonomi daerah agar dalam prosesnya akan jauh lebih baik dan sesuai dengan yang di cita-citakan.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode *library research* dengan sumber data merujuk pada data literatur yaitu mengambil data dari berbagai jurnal atau artikel terkait implementasi otonomi pendidikan, kemudian menganalisis jurnal atau artikel hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan sampel seperti pada penelitian statistik inferensial. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dari jurnal kemudian hasil analisis dibuat tabel dengan judul analisis implementasi otonomi pendidikan dimana didalamnya ada judul jurnal atau artikel, nama penulis dan tahun serta hasil temuan dari masing-masing jurnal atau artikel.

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis hasil temuan dari masing-masing jurnal penulis melakukan analisis dan mengkaji yang kemudian hasil kajian tersebut dijadikan sebagai sumber data penelitian. Data yang diperoleh dan menjawab rumusan masalah penelitian serta menarik kesimpulan terkait dengan analisis implementasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Otonomi Pendidikan

Judul Jurnal	Penulis	Temuan
Implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan	(Roni Ekha Putera, R, 2015)	Politc will pemerintah daerah terhadap Pendidikan kurang, hal ini membuat pelaksanaan terhadap peraturan daerah menjadi kurang terlaksana dengan baik
Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan	(Mukhsin, 2019)	Penerapan aspek eksternal pendidikan dengan memperhatikan faktor manfaat dan dampak dari hasil pendidikan.
The policy implementation of autonomy the fields of education,	(Lambelanova R, 2017)	Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan pembangunan manusia (IPM)

health and economy in west Bandung district.

Implementation of The Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia

Implementation of the Papua Province Special Autonomy Policy in a Public Policy Perspective

Special Autonomy Law and Education Attainment in West Papua: A Quasi-Experiment Analysis

Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua province Indonesia

The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes

Implementation of the Papua Province

(Aminah et al., 2021)

(Mussad, 2022)

(Ariyanda & Arifyani, 2020)

(Prabowo et al., 2021)

(Rumere et al., 2022)

menunjukkan kenaikan atau peningkatan indeks dari tahun ke tahun, tetapi secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun di wilayah Sumatera dari aspek kesejahteraan sebesar 64,78%, Artinya telah berhasil meningkatkan IPM" sesuai amanat undang-undang

Pelaksanaan otonomi khusus belum dilakukan secara efektif dan efisien. Kebijakan pemberian otonomi khusus tidak serta merta dapat dilaksanakan secara pragmatis

UU Otonomi memperburuk pendidikan pencapaian di Papua Barat. Hasil ini menyiratkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan.

Pembentukan kelembagaan belum berjalan efektif sesuai dengan otoritas yang sesuai.

Pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum berdampak pendidikan dasar di provinsi, karena belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum mampu mengimbangi kebutuhan usia sekolah anak

Dinas pendidikan sudah sesuai dalam menetapkan kebijakan

Special Autonomy Policy in a Public Policy Perspective	otonomi daerah baik secara vertical dan horizontal. Dalam perumusan masalah dan menerapkan strategi mereka tapi tidak memiliki langkah strategis yang mengarah pada perencanaan pendidikan
Implementasi kebijakan dana otonomi khusus bidang Pendidikan di kota Sorong provinsi Papuan Barat	Implementasi Otsus yang tidak berjalan sesuai dengan harapan karena disebabkan oleh faktor sumberdaya yang tak mampu menjalankan suatu proses pelaksanaan kebijakan serta kinerja birokrasi yang tidak melaksanakan pelayanan public secara prima kepada masyarakat sehingga menyebabkan kebijakan Otsus gagal dalam proses pelaksanaannya.
Otonomi Daerah dan Pembiayaan Pengaruh Pada Kinerja Pendidikan	Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah yang ditandai dengan masih adanya urusan-urusan yang telah menjadi kewenangan daerah tapi masih ditangani secara langsung oleh Pemerintah Pusat
Pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Dukungan Dana Terhadap Pemberdayaan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Tasikmalaya	Pengaruh kebijakan otonomi daerah dan dukungan dana terhadap pemberdayaan olahraga rekreasi diperoleh nilai sebesar 89,2 %, nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat kuat
Otonomi daerah dan disentralisasi pendidikan	Pelaksanaan desentralisasi dalam hal pengelolaan pendidikan (MBS) pada jenjang pendidikan menengah di Kota Sawahlunto saat ini masih memiliki kelemahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan

Kebijakan Pendidikan di era otonomi daerah dalam memperkuat karakter bangsa	(Hartono, 2015)	di sekolah Strategi yang dilakukan dalam upaya mempercepat kebijakan tersebut adalah dengan dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi.
Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah	(Ristanti, 2015)	Dengan adanya otonomi daerah yang di tetapkan oleh pemerintah pusat maka pemerintah daerah dapat membangun ekonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. pemerintah harus memberikan perhatian khusu pada tempat tersebut dan masyarakatnya
Implementasi Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance di Daerah Sumatera Barat	(Muhdi, 2019)	Terdapatnya suatu manajemen komunitas lokal yang cukup potensial Tingkat stabilitas sosial politik daerah yang kondusif bagi para investor, serta menjunjung tinggi norma, etika, adat, dan agama
Kebijakan Pendidikan Indonesia	(Rozak et al., 2021)	Kebijakan era otonomi masih butuh pemberahan, di lapangan di perlukan metode dalam melaksanakan program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu aturan dan pedoman yang sudah di rumaskan perlu ditinjau kembali
<i>Implementation Efforts of Regional Autonomy Policy in Education</i>	(Herlina & Suryana, 2020)	Kebijakan otonomi Pendidikan akan mampu meningkatkan kerja sama program studi Perguruan Tinggi Swasta, dan serta meningkatkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi Swasta yang telah ditentukan

Dari hasil analisis data diatas terkait implementasi otonomi pendidikan bahwa

otonomi pendidikan melibatkan berbagai unsur yang ada dalam suatu daerah tidak akan ada artinya jika masyarakat tersebut kurang mampu mengaplikasikannya dalam realitas pendidikan, (Aminah et al., 2021). Sehingga semboyan pendidikan dari, untuk dan oleh masyarakat hanya akan menjadi wacana, (Prabowo et al., 2021). Wujud nyata otonomi pendidikan dapat dilihat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang merupakan perwujudan dari pendidikan berbasis masyarakat dengan memberi peluang keikutsertaan masyarakat secara luas di dunia pendidikan. Selain itu otonomi daerah dapat memberikan kesempatan potensi lembaga, potensi sumber daya manusia dan potensi kearifan lokal untuk dapat dimaksimalkan dengan pendidikan otonomi daerah. Tentunya dengan penerapan desentralisasi otonomi pendidikan akan berjalan lebih mudah dan diharapkan dapat meningkatkan potensi lembaga, sumber daya manusia dan kearifan lokal daerah tersebut.

Dari analisis artikel diatas bahwa implementasi otonomi pendidikan di Sumatera (Aminah et al., 2021), kebijakan otonomi daerah berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kenaikan atau peningkatan indeks dari tahun ke tahun, tetapi secara faktual masih banyak kekurangan di lapangan dan belum efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memang telah menjalankan otonomi pendidikan sebagaimana amanat undang-undang tapi dalam prosesnya masih banyak yang harus dibenahi, ternyata dalam prosesnya pemerintah daerah masih kurang dalam penerapannya. *Politic will* pemerintah daerah terhadap Pendidikan kurang, hal ini membuat pelaksanaan terhadap peraturan daerah menjadi kurang terlaksana dengan baik, (Putera, 2015), sehingga dalam prosesnya membutuhkan strategi (Mukhsin, 2019).

Dari analisis penelitian berikutnya bahwa sentralisasi pendidikan yang berlangsung selama ini seakan telah menghilangkan potensi masyarakat daerah dalam mengembangkan pendidikan dan potensi lain yang dimiliki, karena kebijakan dan otoritas pemerintah pusat kurang dirasakan manfaatnya oleh daerah. Sehingga pembangunan terpusat di Ibu kota Negara, sementara daerah mengalami kemunduran dan keterlambatan dalam pembangunan. Di Papua Barat yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia ternyata Undang-undang otonomi pendidikan malah memperburuk pencapaian pendidikan, (Rumere et al., 2022)

Oleh karena itu terkait kebijakan otonomi pendidikan yang dicanangkan pemerintah berdampak positif bagi daerah yang memiliki potensi alam yang kuat dan ditambah potensi sumber daya alam yang memadai akan dapat berkembang pesat, sementara untuk daerah miskin yang kurang memiliki sumber daya alam

akan menjadi dampak negatif, ditambah pula dengan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi wilayah tertinggal. Di samping itu bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup namun kurang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pendidikan mungkin merasa cukup dengan apa yang telah mereka hasilkan di bidang pendidikan, padahal yang terjadi justru kemunduran, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Perbedaan kualitas lulusan akan menjadi realita yang muncul jika otonomi pendidikan terlaksana tanpa kontrol, sehingga ketidaksiapan SDM (sumber daya manusia) di dalam melaksanakan otonomi daerah menjadi kekhawatiran terendiri, (Ristanti, 2015).

Maka yang harus dilakukan pemerintah adalah membatasi kewenangan daerah pada aspek-aspek mikro saja, sementara aspek-aspek makro dalam bidang pendidikan masih tetap menjadi kewenangan pusat, sehingga standarisasi kelulusan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan secara luas telah diberikan kepada daerah. Otonomi pendidikan bukan berarti mencutkan substansi pendidikan menjadi substansi lokal dan sempit, serta berorientasi pendidikan yang bersifat primordial yang dapat menimbulkan sentimen kedaerahan. Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dibidang pendidikan, namun harus tetap mengacu pada pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah Daerah dengan kewenangan otonominya memiliki kemerdekaan untuk mengoptimalkan tercapainya misi pendidikan nasional dengan meningkatkan kinerja sistem pendidikan melalui pemberian dukungan bagi tersedianya sarana, prasarana, dan dana yang memadai untuk dapat dilaksanakannya pelayanan pendidikan secara merata dan dapat terlaksananya pelayanan pendidikan nasional secara relevan, efisien, dan efektif. Tapi tidak jarang pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan amanat undang-undang terkait otonomi daerah seperti kasus yang terjadi di Papua Barat. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Pusat harus bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya sarana dan prasarana minimal untuk dapat terselenggaranya pendidikan. Pemberian gaji minimum guru dan bahan bacaan minimal, serta sarana esensial lainnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah perlu berlomba meningkatkan dukungan dana dan sarana bagi terselenggaranya pendidikan nasional yang bermutu di daerahnya masing masing.

4. SIMPULAN

Otonomi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis terdepan dalam mengelola pendidikan, selain itu otonomi pendidikan dapat memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya. Sehingga dalam implemtasinya otonomi daerah dalam pendidikan menjadikan daerah lebih baik, lebih terwadahi dimana daerah yang memiliki potensi alam yang kuat dan ditambah potensi sumber daya alam yang memadai akan dapat berkembang pesat. Akan tetapi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam realisasinya merupakan suatu yang harus diwaspadai, sehingga realisasi partisipasi masyarakat dalam membangun negeri lewat lembaga pendidikan juga perlu disupervisi dan dievaluasi, untuk menemukan sisi-sisi lebih dan kurangnya.

REFERENSI

- Aminah, A., Gantyowati, E., Winarna, J., & Redaputri, A. P. (2021). Implementation of The Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 14(1), 14. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i1.2681>
- Ariyanda, T., & Arifyani, D. (2020). Special Autonomy Law and Education Attainment In Papua: A Quasi Experiment Analysis. *Jambura Equilibrium Journal JEJ*, 2.
- Bukit, S., Kaban, N. S. B., Ramadhani, R., Bukit, E. B., Laratmase, A. J., Rais, R., & Al Haddar, G. (2023). Analisis Keterampilan Bertanya Peserta Didik Kelas V SDN 101835 Bingkawan pada Pembelajaran IPA. *Global Education Journal*, 1(02), 97–109.
- Dimyati. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ekonomi Daerah dan Dukungan Dana Terhadap Pemberdayaan Olahraga Rekreasi Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 1(2).
- Hartono. (2015). Otonomi Pendidikan. *Jurnal Potensia*, 14(otonomi pendidikan), 51–66. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/potensia.v1i1.1241>
- Herlina, L., & Suryana, A. (2020). *Implementation Efforts of Regional Autonomy Policy in Education (Analysis of strategic plans of district/city education offices in Indonesia 2013-2018)*.
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, V(086), 94–109.
- Lambelanova R. (n.d.). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*.

- Mubin, F. (2022). Telaah Kualitatif Atas Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Otonomi Daerah. *Andragogi*, 4(1).
- Muhdi, M. (2019). Framework for implementation of education policy in the perspective of education management in Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 2717–2728. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071220>
- Mukhlis, S. A. (2022). Otonomi Daerah dan Pembiayaan Pengaruh Pada Kinerja Pendidikan. *Journal Educational Reseach and Social Studies*, 3 (1).
- Mukhsin. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol 4 Nomor 5, 127–132.
- Mussad, M. (2022). *Implementation of the Papua Province Special Autonomy Policy in a Public Policy Perspective*. 4(2).
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Noor, I., & Muluk, M. K. (2021). Special autonomy policy evaluation to improve community welfare in Papua province Indonesia. *International Journal of Excellence in Government*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.1108/ijeg-06-2019-0011>
- Putera, R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan dalam Pencapaian “Millennium Development Goals” RONI EKHA PUTERA. In *MIMBAR* (Vol. 31, Issue 1).
- Ridwan, I., & Sumirat, I. R. (2021). *Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Pendidikan Karakter (JPKJ)*. 7.
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rozak, A., Tinggi, S., & Islam Az-Ziyadah, A. (n.d.). *KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA*. 3(2), 2021.
- Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyaningrum, E. (2022). The Impact of Special Autonomy on Education and Health Outcomes. *JEJAK*, 15(1), 114–138. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.32301>
- Sampaleng, D., & Baharuddin, B. (2023). Analisis Manfaat Perencanaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kecamatan Babela. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 14. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1953>